

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENILAIAN TERHADAP PENGGABUNGAN ATAU
PELEBURAN BADAN USAHA, ATAU PENGAMBILALIHAN
SAHAM PERUSAHAAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN
TERJADINYA PRAKTIK MONOPOLI DAN/ATAU
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

RAHASIA

FORMULIR PEMBERITAHUAN

No. Reg.*

*diisi oleh

Jenis Transaksi : Penggabungan Badan Usaha
 Peleburan Badan Usaha
 Pengambilalihan Saham

Pernah Melakukan Konsultasi secara tertulis kepada KPPU?

Hanya untuk jawaban YA:

Pendapat KPPU Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan
Usaha Tidak Sehat
 Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha
Tidak Sehat
 Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan,
Dengan Catatan

No. Pendapat KPPU

Tanggal

BAGIAN 1. INFORMASI AWAL

IDENTITAS KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama
2. Alamat
3. Nomor Telepon

- 4. E-mail _____
- 5. No. Identitas (KTP/SIM/Passport) _____
- 6. Jabatan _____

Bertindak untuk dan atas nama: _____

Dengan ini menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:

A. PROFIL BADAN USAHA YANG MENERIMA PENGGABUNGAN/MELAKUKAN PELEBURAN/PENGAMBILALIH

I. Identitas Badan Usaha

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1.1. Nama Badan Usaha _____
- 1.2. Alamat _____
- 1.3. No. Telepon _____
- 1.4. Website _____
- 1.5. Daftar Komisaris
 - 1. _____
 - 2. _____
 - 3. _____
 - 4. _____
 - 5. _____
- 1.6. Daftar Direksi
 - 1. _____
 - 2. _____
 - 3. _____
 - 4. _____
 - 5. _____

1.7. Pemilik Badan Usaha

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

1.8. Nilai Penjualan dan Aset di/ke Indonesia (*audited*) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

- 1.9. Tergabung dalam suatu kelompok usaha Tidak Ya

Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9.

- 1.10. Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI) _____
 1.11. Alamat BUI _____

 1.12. No. Telepon BUI _____
 1.13. Website BUI _____

 1.14. Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUI serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah):

i. Nama Perusahaan *)

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

ii. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

iii. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

iv. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

v. Nama Perusahaan

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

II. Profil Produk dan Jangkauan Pemasaran

2.1. Profil Produk *)

No.	Nama	Jenis/Tipe	Deskripsi Produk	Pangsa Pasar (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2.2. Dari daftar produk di atas, jelaskan produk-produk yang dipasarkan secara spesifik pada wilayah tertentu saja*)

No.	Nama	Jenis/Tipe	Wilayah Pemasaran	Penjelasan
1.				

2.				
3.				
4.				
5.				

2.3 Produk dari BUIT dan Afiliasi *

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Produk	Penjelasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

B. PROFIL BADAN USAHA YANG MENGGABUNGKAN DIRI/YANG MELAKUKAN PELEBURAN/YANG DIAMBILALIH *)

I. Identitas Badan Usaha

- 1.1. Nama Badan Usaha _____
- 1.2. Alamat _____

- 1.3. No. Telepon _____
- 1.4. Website _____
- 1.5. Daftar Komisaris
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
- 1.6. Daftar Direksi
1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
- 1.7. Pemilik Badan Usaha

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan (%)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

1.8. Nilai Penjualan dan Aset (*audited*) 3 tahun terakhir (dalam Rupiah)

Tahun			
Nilai Penjualan			
Nilai Aset			

1.9. Tergabung dalam suatu kelompok usaha Tidak Ya

Hanya untuk jawaban YA terhadap pertanyaan No. 1.9.

- 1.10. Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) _____
- 1.11. Alamat BUIT _____

<p>1.12. No. Telepon BUIT</p> <p>1.13. Website BUIT</p> <p>1.14. Nilai Penjualan dan Nilai Aset dari BUIT serta seluruh Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan Badan Usaha Pengambilalih (<i>audited</i>) 3 (tiga) tahun terakhir (dalam Rupiah):</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	--

i. Nama Perusahaan *)

Tahun				
Nilai Penjualan				
Nilai Aset				

ii. Nama Perusahaan

Tahun				
Nilai Penjualan				
Nilai Aset				

iii. Nama Perusahaan

Tahun				
Nilai Penjualan				
Nilai Aset				

iv. Nama Perusahaan

Tahun				
Nilai Penjualan				
Nilai Aset				

v. Nama Perusahaan

Tahun				
Nilai Penjualan				
Nilai Aset				

II. Profik Produk dan Jangkauan Pemasaran

2.1. Profil Produk *)

No.	Nama	Jenis/Tipe	Deskripsi Produk	Pangsa Pasar (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

2.2. Dari daftar produk di atas, jelaskan produk-produk yang dipasarkan secara spesifik pada wilayah tertentu saja*)

No.	Nama	Jenis/Tipe	Wilayah Pemasaran	Penjelasan
1.				
2.				

3.				
4.				
5.				

2.3 Produk dari Anak Perusahaan *)

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Produk	Penjelasan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

C. TENTANG TRANSAKSI DAN SYARAT PEMBERITAHUAN

No.	Jenis Saham	Pemilik	Jumlah Saham	Persentase Saham (%)	Nilai (dalam Rupiah)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

a. Mencapai Batasan Nilai	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
b. Terjadi Perubahan Kendali	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak
c. Perusahaan Terafiliasi	<input type="checkbox"/>	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak

BAGIAN 2. INFORMASI LANJUTAN *berdasarkan permintaan KPPU

D. TENTANG PESAING

1.1. Daftar Pesaing badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih*)

No.	Nama Pesaing/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Nama Produk	Nilai Penjualan (dalam Rp) atau Pangsa Pasar (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1.2. Daftar Pesaing badan usaha yang menggabungkan diri/yang melakukan peleburan/yang diambilalih*)

No.	Nama Pesaing/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Nama Produk	Nilai Penjualan (dalam Rp) atau Pangsa Pasar (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

E. TENTANG KONSUMEN

1.1. Daftar Konsumen badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih*)

No.	Nama Konsumen/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Nama Produk	Pangsa Pembelian (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1.2. Daftar Konsumen badan usaha yang menggabungkan diri/yang melakukan peleburan/yang diambilalih*)

No.	Nama Konsumen/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Nama Produk	Pangsa Pembelian (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

F. TENTANG PEMASOK

1.1. Daftar Pemasok badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih*)

No.	Nama Pemasok/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Produk yang dipasok	Pangsa Pasokan (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1.2. Daftar Pemasok badan usaha yang menggabungkan diri/yang melakukan peleburan/yang diambilalih*)

No.	Nama Pemasok/ Contact Person	Alamat dan No. Telp	Nama Produk	Pangsa Pasokan (%)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

G. PERNYATAAN

Segala data dan informasi yang disampaikan adalah yang sebenar-benarnya sepanjang pengetahuan yang saya miliki dan saya bertanggung jawab atas kebenaran semua data dan informasi tersebut.

Tempat dan Tanggal :

Nama :

Tanda Tangan :

*) tambahkan jika perlu

Kelengkapan Lampiran Pemberitahuan *

(*Diisi oleh KPPU)

Tanggal Penerimaan Notifikasi

1. Surat Kuasa Ya Catatan
2. Anggaran Dasar Perusahaan Ya Catatan
- a. Badan Usaha Pengambilalih serta BUIT sampai dengan Anak Perusahaan Ya Catatan
- b. Badan Usaha yang Diambilalih serta anak Perusahaan Ya Catatan
3. Profil Perusahaan (*company profile*) Ya Catatan
- a. Badan Usaha Pengambilalih Ya Catatan
- b. Badan Usaha yang Diambilalih Ya Catatan
4. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir Ya Catatan
- a. Badan Usaha Pengambilalih serta BUIT sampai dengan Anak Perusahaan Ya Catatan
- b. Badan Usaha yang Diambilalih serta Anak Perusahaan Ya Catatan
5. Skema kepemilikan BUIT terhadap: Ya Catatan
- d. Badan Usaha Pengambilalih serta Anak Perusahaan Ya Catatan
- e. Badan Usaha yang Diambilalih serta Anak Perusahaan Ya Catatan
6. Dokumen yang Menunjukkan Pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis Ya Catatan
7. Ringkasan Pengambilalihan Ya Catatan
8. Business Plan 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun ke depan yang memuat tentang (a) Analisa industri para pihak; dan (b) Rencana kebijakan 3-5 tahun ke depan terkait target pengambilalihan saham. Ya Catatan

Nama Petugas

Tanda Tangan

PANDUAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN FORMULIR PEMBERITAHUAN
PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA ATAU
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

1. Pengantar

- 1.1. Formulir pemberitahuan ditujukan untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan atas penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan saham perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 1.2. Formulir ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam konsultasi yang dilakukan badan usaha atas rencana penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan perusahaan yang akan dilaksanakan.
- 1.3. Panduan ditujukan untuk membantu pemangku kepentingan dalam melengkapi formulir pemberitahuan. Panduan ini merupakan dokumen hidup dan dapat disesuaikan berdasarkan implementasi proses pemberitahuan tersebut.

INFORMASI AWAL

2. Bagian A – Identitas Pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan dan pengambilalih.
 - 2.1. Kolom identitas dilengkapi oleh perorangan yang mewakili perusahaan yang melakukan pemberitahuan, yaitu perusahaan yang melakukan pengambilalihan (untuk akuisisi), dan perusahaan yang mengusulkan penggabungan usaha (untuk penggabungan atau peleburan). Jika yang menyampaikan pemberitahuan adalah kuasa hukum perusahaan yang melakukan transaksi, maka kolom identitas dilengkapi oleh kuasa hukum tersebut dengan mencantumkan nama perusahaan yang diwakilkan.

- 2.2. Dokumen yang dibutuhkan dapat meliputi salinan kartu identitas perorangan yang menyampaikan pemberitahuan; kartu nama perorangan atau salinan kartu karyawan; salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan surat penunjukan kuasa hukum (bagi kuasa hukum yang mewakili).
- 2.3. Kolom pemilik badan usaha meliputi nama pemegang saham pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih sebelum transaksi.
- 2.4. Kolom nilai penjualan dan aset meliputi nilai penjualan dan aset pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih di/ke Indonesia sesuai dengan laporan keuangan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir dalam rupiah.
- 2.5. Jika pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih tidak tergabung dalam suatu kelompok usaha maka poin 1.9. dipilih ceklis TIDAK. Jika pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih tergabung dalam suatu kelompok usaha maka poin 1.9. dipilih ceklis YA dilanjutkan dengan mengisi informasi terkait Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIIT).
- 2.6. Jika pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih tergabung dalam suatu kelompok usaha maka para pihak mengisi nilai dan penjualan dari BUIIT sampai dengan anak perusahaan sesuai dengan laporan keuangan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir dalam rupiah.
- 2.7. Kolom profil produk diisi mengenai jenis, deskripsi dan pangsa pasar produk pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau pengambilalih. Jika terdapat produk yang dipasarkan secara spesifik pada suatu wilayah tertentu maka diisi pada poin 2.2.
- 2.8. Kolom produk dari BUIIT dan Afiliasi diisi mengenai kegiatan usaha, produk dan penjelasan produk dari BUIIT dan anak perusahaan yang terafiliasi. Definisi perusahaan terafiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi.

3. Bagian B – Profil Badan Usaha yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan dan yang diambil alih.
 - 3.1. Kolom pemilik badan usaha meliputi nama pemegang saham pihak yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan atau yang diambilalih sebelum transaksi.
 - 3.2. Kolom nilai penjualan dan aset meliputi nilai penjualan dan aset pihak yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan atau yang diambilalih di/ke Indonesia sesuai dengan laporan keuangan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir dalam rupiah.
 - 3.3. Jika pihak yang menerima penggabungan, yang melakukan peleburan atau diambilalih tidak tergabung dalam suatu kelompok usaha maka poin 1.9. dipilih ceklis TIDAK. Jika pihak yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan atau yang diambilalih tergabung dalam suatu kelompok usaha maka poin 1.9. dipilih ceklis YA dilanjutkan dengan mengisi informasi terkait Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT).
 - 3.4. Jika pihak yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan atau yang diambilalih tergabung dalam suatu kelompok usaha maka para pihak mengisi nilai dan penjualan dari BUIT sampai dengan anak perusahaan sesuai dengan laporan keuangan (*audited*) 3 (tiga) tahun terakhir dalam rupiah.
 - 3.5. Kolom profil produk diisi mengenai jenis, deskripsi dan pangsa pasar produk pihak yang menggabungkan diri, yang melakukan peleburan atau yang diambilalih. Jika terdapat produk yang dipasarkan secara spesifik pada suatu wilayah tertentu maka diisi pada poin 2.2.
 - 3.6. Kolom produk dari BUIT dan Afiliasi diisi mengenai kegiatan usaha, produk dan penjelasan produk dari BUIT dan anak perusahaan yang terafiliasi. Definisi perusahaan terafiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi.

4. Bagian C – Tentang Transaksi dan Syarat Pemberitahuan.

4.1. Dalam bagian C dijelaskan terkait dengan transaksi meliputi jenis saham, pemegang saham lama, jumlah saham yang dialihkan, persentase saham dan nilai riil transaksi.

4.2. Jika aset dan/atau penjualan memenuhi batasan nilai maka ceklis dalam huruf a di isi YA.

4.3. Jika transaksi tersebut menimbulkan perubahan kendali, maka ceklis dalam huruf b diisi YA.

4.4. Jika para pihak bukan tidak memiliki hubungan afiliasi, maka ceklis dalam huruf c diisi Tidak.

INFORMASI LANJUTAN (BERDASARKAN PERMINTAAN KPPU).

5. Bagian D – Tentang Pesaing.

5.1. Dalam point 1.1. dijelaskan terkait dengan seluruh pesaing dari badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama pesaing, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

5.2. Dalam point 1.2. dijelaskan terkait dengan seluruh pesaing dari badan usaha yang menggabungkan diri/melakukan peleburan/yang diambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama pesaing, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

6. Bagian D – Tentang Konsumen.

6.1. Dalam point 1.1. dijelaskan terkait dengan konsumen dari badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama konsumen, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

6.2. Dalam point 1.2. dijelaskan terkait dengan konsumen dari badan usaha yang menggabungkan diri/melakukan peleburan/yang diambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama konsumen, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

7. Bagian D – Tentang Pemasok.

7.1. Dalam point 1.1. dijelaskan terkait dengan pemasok dari badan usaha yang menerima penggabungan/melakukan peleburan/pengambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama pemasok, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

7.2. Dalam point 1.2. dijelaskan terkait dengan pemasok dari badan usaha yang menggabungkan diri/melakukan peleburan/yang diambilalih dalam suatu produk tertentu meliputi nama pesaing, alamat dan no telepon, nama produk dan nilai penjualan atau pangsa pasar.

8. Bagian G – Pernyataan.

8.1. Bagian Pernyataan dilengkapi dan ditandatangani oleh personal dari pihak yang bertanggung jawab atas Pemberitahuan tersebut. Pernyataan dapat ditandatangani oleh Kuasa Hukum badan usaha yang melakukan transaksi penggabungan atau peleburan atau pengambilalih badan usaha, dengan melampirkan surat penunjukan Kuasa Hukum tersebut.

8.2. Lembar Pemberitahuan tersebut dapat ditandatangani di atas materai, namun bukan merupakan suatu kewajiban.

9. Cara Penyampaian Formulir dan Lampirannya

9.1. Formulir pemberitahuan disampaikan bersamaan dengan surat pengantar (*cover letter*) yang ditujukan kepada Ketua KPPU dan lampiran dokumen pendukungnya. Formulir, surat, dan berbagai lampiran dokumen pendukung tersebut diutamakan dalam bentuk berkas cetak digital (*softfile*), lengkap dengan tanda tangan di formulir pemberitahuan.

- 9.2. Seluruh dokumen yang disampaikan sebagaimana Kelengkapan Lampiran Pemberitahuan maupun dokumen lanjutan yang disampaikan secara terpisah setelah penyampaian formulir pemberitahuan dan surat pengantar, harus menggunakan nomor dokumen yang dimulai dari nomor 001, 002, 003, 004, dan seterusnya. Misalnya, Lampiran Bagian 1 – Identitas; Lampiran Bagian 2 – Profil Perusahaan Pengambilalih; dan sebagainya. Penyampaian harus disampaikan berdasarkan urutan nomor tersebut, sehingga perlu diperhatikan kemungkinan nomor yang bertumpang tindih satu sama lainnya. Penomoran ini diterapkan untuk penyampaian dengan menggunakan berkas fisik (*hardcopy*) dan berkas cetak digital (*softcopy*). Untuk berkas fisik, penomoran digunakan sebagai pembatas halaman dokumen, sedangkan berkas cetak digital, penomoran digunakan sebagai judul folder dokumen.
- 9.3. Dalam hal dokumen berkas cetak digital, penamaan file dokumen perlu diperhatikan. Nomor dokumen dimulai dari 001, 002, dan seterusnya mengikuti peruntukan dokumen tersebut dalam menjelaskan bagian tertentu di formulir pemberitahuan. Misalnya, untuk Lampiran Bagian 1 – Identitas, dokumen pendukung pertama adalah Tanda Daftar Perusahaan, kedua Anggaran Dasar Perusahaan, maka dapat ditulis 1001 – Tanda Daftar Perusahaan, 1002 – Anggaran Dasar Perusahaan, dan seterusnya. Nomor 1001 menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen pertama untuk bagian pertama. Jangan menggunakan karakter khusus dalam penamaan dokumen berkas cetak digital, seperti @, &, ', %, (,), <, or > ~ #.
- 9.4. Seluruh dokumen yang disampaikan wajib merupakan dokumen yang dapat dibaca dengan baik, dan dalam format yang memudahkan pencarian (khusus berkas cetak digital).
- 9.5. Dokumen wajib diserahkan rapi dalam folder khusus (untuk berkas fisik) atau USB drives (untuk berkas cetak digital) atau bentuk lain yang memungkinkan dokumen tersebut diserahkan secara baik.
- 9.6. Khusus untuk berkas cetak digital, dokumen yang disampaikan wajib berupa format yang kompatibel dengan program Microsoft Office atau bentuk PDF yang memudahkan pencarian dan penggunaan oleh KPPU

dalam menganalisa dokumen dimaksud. Jika berkas cetak digital atau USB drives yang disampaikan tersebut berproteksi (*encrypted*), mohon KPPU turut diberikan kata kunci (*password*) yang sesuai untuk mengakses dan membuka dokumen tersebut.

- 9.7. Dokumen yang diserahkan kepada KPPU dalam bentuk apapun (folder khusus, USB drive, atau bentuk lain) menjadi milik KPPU.
- 9.8. Laporan keuangan dalam bentuk mata uang asing dikonversi dalam rupiah dengan acuan nilai tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan keuangan.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KURNIA TOHA